



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAAATAN DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, perlu untuk disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatandana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penetapan prosentase alokasi penggunaan/pemanfaatan terdiri dari:
 - a. Prosentasi alokasi untuk biaya jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen);
 - b. Prosentasi alokasi untuk dukungan biaya operasional ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
 - c. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 1. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 2. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 3. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.


- (2) Penggunaan biaya operasional untuk pelaksanaan pengadaan obat (Fornas) dan bahan habis pakai (BHP) sesuai Standart Operasional Prosedur; dan
- (3) Standart Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (5) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.

- (7) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
- (8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut.

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA



Keterangan:

Persentase kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan.

3. Ketentuan Ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan yang tidak bersifat kontraktual/tanpa Surat Perintah Kerja (SPK)/pertanggungjawabannya cukup dengan kwitansi pembelian, pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh Kepala FKTP.
- (2) Batas pengadaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan Dana Kapitasi pada FKTP yang bersifat kontraktual/dengan SPK, pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang melibatkan:
 - a. Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan barang/jasa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan prosedur pengadaan;
 - b. PPK berkewajiban untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melakukan perikatan kontraktual/SPK dengan penyedia jasa, dan bertanggungjawab penuh atas fisik dan keuangan hasil pengadaan, serta menyerahkan hasil pengadaan kepada FKTP;
 - c. Tim Pemeriksa Barang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang/jasa.
- (4) Dokumen kontrak/SPK/Perjanjian Pengadaan Barang/jasa antara PPK dengan pihak ketiga paling kurang memuat kausul:
 - a. Penetapan lokasi pengiriman barang/jasa yang disepakati/ditentukan;
 - b. mata anggaran program/kegiatan dan rincian obyek belanja pada FKTP dan jumlah anggarannya; dan
 - c. mekanisme pembayaran oleh FKTP.
- (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan dari kepala FKTP yang dilampiri dengan data antara lain:
 - a. uraian barang/jasa yang diminta dan kuantitasnya;

- b. data spesifikasi teknis yang mencakup antara lain ukuran, bahan, model, tipe, standar uji, kapasitas dan data spesifikasi lainnya yang diperlukan;
 - c. rancangan gambar desain, jika diperlukan;
 - d. penetapan lokasi pengiriman barang hasil pengadaan;
 - e. jumlah anggaran yang disediakan dan sumber dana yang digunakan yaitu kode program/kegiatan dan rincian obyek belanjanya;
 - f. sumber dana sebagaimana dimaksud pada huruf e, agar mencantumkan jumlah sisa anggaran yang belum terserap pada tanggal berkenaan, untuk memastikan kecukupan jumlah anggaran; dan
 - g. data-data lainnya yang diperlukan.
- (6) Data-data yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dan disiapkan oleh Kepala FKTP dan diserahkan kepada Dinas Kesehatan.
- (7) Pejabat dan/atau Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembayaran atas realisasi pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan Dana Kapitasi pada FKTP yang bersifat kontraktual/SPK dilakukan oleh bendahara Dana Kapitasi pada FKTP melalui transfer langsung ke rekening pihak distributor setelah mendapat persetujuan dari kepala FKTP.
- (9) Kepala FKTP bertanggung jawab atas kebenaran formal maupun materiil atas bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd

HAMRAN, SH
Penata TK.I / III d
Nip.19701130 2002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Juli 2016

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 16